



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafei No.10 Telp. (0751) 4784539 Pariaman
Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmptp.pdprn@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Nomor : 100 / Opr.PNF-KB / DPMPTP / X - 2023

TENTANG
IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar :
- a. Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
 - b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
 - d. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
 - e. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
 - f. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
 - g. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 /7807 / PAUD_PNF /Disdikbud /2023 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan PAUD.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan PAUD : **KB BUSTANUL YAQIN**
Jenis Satuan PAUD : **Kelompok Bermain (KB)**
Kepala Sekolah : **Sari Bulan, S.Pd**
Sekretaris : **Murni, S.Pd**
Bendahara : **Erdawati, S.Pd.I**
Alamat : **Kampung Tangah Nagari Punggung Kasik Kecamatan Lubuk Alung
Kabupaten Padang Pariaman**
Keunggulan Berbasis : **1. Baca Iqra'
2. Hafalan Surat Pendek
3. Kesenian Baca Tulis Al-Qur'an**
Keagamaan

Izin Perpanjangan Operasional Kelompok Bermain (KB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai dari Tanggal 11 Juli 2023 s/d 10 Juli 2026, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman

Pada Tanggal : 13 Oktober 2023

PL.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



RIFKI MONRIZAL NASRIDA PUTRA,S.H,M.Si
Pembina Tk.I, NIP. 19801117 200501 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539

Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmppt.pdprm@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
NOMOR : 100 /Opr.PNF-KB / DPMPPT / X - 2023

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 / 7807 / PAUD_PNF / Disdikbud / 2023 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan PAUD.
- Mengingat : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu memberikan Izin Perpanjangan Operasional Kelompok Bermain (KB) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;
8. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan; Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Memutuskan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Perpanjangan Operasional **Kelompok Bermain (KB)** Kepada :
- a. Nama Satuan PAUD : **KB BUSTANUL YAQIN**
 - b. Jenis Satuan PAUD : **Kelompok Bermain (KB)**
 - c. Kepala Sekolah : **Sari Bulan, S.Pd**
 - d. Sekretaris : **Murni, S.Pd**
 - e. Bendahara : **Erdawati, S.Pd.I**
 - f. Alamat : **Kampung Tengah Nagari Punggung
Kasik Kecamatan Lubuk Alung
Kabupaten Padang Pariaman**
 - g. Keunggulan Berbasis Keagamaan :
 - 1. Baca Iqra'
 - 2. Hafalan Surat Pendek
 - 3. Kesenian Baca Tulis Al-Qur'an
- KEDUA : Penyelenggara Wajib :
- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
 - d. Mengirim Laporan Bulanan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditetapkan.
 - e. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah PAUD harus ditanda tangani Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KETIGA : Izin Perpanjangan Operasional Kelompok Bermain (KB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai dari **Tanggal 11 Juli 2023 s/d 10 Juli 2026**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka pemberian izin dapat dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Pariaman**
Pada tanggal : **13 Oktober 2023**

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

RIFKI MONRIZAL NASRIDA PUTRA,S.H.M.Si
Pembina Tk.I, NIP. 19801117 200501 1 002

Tembusan, Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman
3. Camat Lubuk Alung
4. Arsip